



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah  
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR :83.a/PL.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR 76.a/PL.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT KOTA PALU  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum 2019, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 76.a/PL.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Palu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum 2019 tanggal 8 April 2019;
  2. Berita Acara Nomor 84/PL.01.2-BA/7271/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Perubahan atas Berita Acara Nomor 82/PL.01.2-BA/7271/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kota Palu dalam Pemilihan Umum tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 76.a/PL.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT KOTA PALU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga tingkat Kota Palu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, setelah Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil

Perbaikan ...

Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional pada tanggal 8 April 2019.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Palu sejumlah 213.957 Pemilih, dengan rincian Laki-laki 105.463 Pemilih dan Perempuan 108.494 Pemilih serta 1.075 TPS, perubahan ini setelah Rekomendasi Daftar Pemilih Khusus menjadi Daftar Pemilih Tetap, oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dikembalikan Menjadi Daftar Pemilih Khusus.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum

